

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan

Menurut Basukarno (2014) Pelabuhan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pelabuhan terbuka dan pelabuhan tertutup. Pelabuhan terbuka merupakan pelabuhan dimana transaksi ekspor dan impor dalam perdagangan Internasional yang dapat dilaksanakan melalui pelabuhan tersebut. Pelabuhan tertutup merupakan pelabuhan dimanahanya melayani transaksi domestik dan kegiatan ekspor impor tidak dapat dilaksanakan dipelabuhan tersebut.

Undang – Undang Tahun 2008 No.17 terkait pelayaran, mengartikan pelabuhan sebagai area yang tersusun dari daratan dan/atau perairan yang berbatas tertentu sebagai area kegiatan pemerintahan serta aktivitas perusahaan yang difungsikan untuk tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berwujud terminal serta tempat bersandar kapal yang memiliki sarana keamanan dan keselamatan kegiatan berlayar serta kegiatan penunjang pelabuhan dan tempat berpindahya intra dan antarmoda transportasi. Undang – Undang kepelabuhan No.17 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelabuhan adalah semua yang ada hubungannya dengan berfungsinya pelabuhan sebagai penunjang lancar, aman, serta tertibnya arus perjalanan kapal, penumpang atau orang – orang serta benda - benda, keamanan 7 serta keselamatan perjalanan, lokasi berpindahya intramoda maupun antarmoda dan pendorong ekonomi negara serta lokasi yang mengutamakan penataan wilayah. Pelabuhan adalah fasilitas transportasi pendukung keberlangsungan serangkaian kendaraan laut dengan fungsinya berkaitan pada faktor ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, pelabuhan memiliki fungsi untuk menggerakkan roda perekonomian karena

merupakan sarana yang dapat memudahkan penyaluran hasil produksi. Dari sudut pandang sosial, pelabuhan memiliki fungsi sebagai sarana publik yang terjadi hubungan antar masyarakat termasuk hubungan yang terjadi sebab kegiatan ekonomi. Dalam sudut pandang yang lebih luas, pelabuhan adalah tempat yang menjadi pusat hubungan suatu daerah penghubung dengan daerah lainnya. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas sedikit tentang pelabuhan menurut jenis muatannya sebagai berikut ini :

- a. Pelabuhan Peti Kemas (Terminal Peti Kemas) yaitu dermaga dan lapangan terbuka yang disediakan untuk pemuatan dan pembongkaran Kapal Peti Kemas. Di Indonesia pelabuhan peti kemas yang terbesar di pelabuhan tanjung priok yang disebut Unit Terminal Container.
- b. Pelabuhan konvensional yaitu dermaga dan pergudangan serta lapangan terbuka yang disediakan untuk pemuatan dan pembongkaran barang-barang konvensional (Break Bulk).
- c. Pelabuhan kapal penumpang yaitu dermaga khusus untuk penyandaran kapal penumpang dilengkapi fasilitas yang lebih baik dan nyaman untuk emberkasi / disemberkasi penumpang.
- d. Pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang digunakan untuk pemuatan atau pembongkaran muatan khusus.

2.2 Definisi Kapal

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. Oleh karena itu kapal yang digunakan untuk keperluan transportasi antara pulau maupun untuk keperluan eksploitasi hasil laut, harus memenuhi persyaratan kelayakan laut. Adapun kelayakan laut kapal adalah kendaraan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal pencegahan pencemaran perairan dari

kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal. Maka kapal merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting, terutama bagi negara maritim, terutama di Indonesia. Beberapa jenis kapal menurut undang-undang Pelayaran UU RI N0. 17 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Kapal perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kapal Negara adalah kapal milik Negara digunakan instansi Pemerintah tertentu yang diberikan fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.
- c. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain kapal bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Sedangkan menurut Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor melalui laut berdasarkan jenisnya, kapal dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Kapal Barang Biasa merupakan kapal yang melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum atau barang dalam partai yang tidak begitu besar.
- b. Kapal Semi Kontainer merupakan kapal yang dapat mengangkut muatan sebagian menggunakan peti kemas dan sebagian membawa bukan membawa peti kemas.
- c. Kapal Kontainer merupakan kapal yang khusus membawa peti kemas. Oleh karena itu kapal ini memiliki alat bongkar muat sendiri.
- d. Kapal kargo curah atau bulk carrier merupakan kapal dagang yang dirancang untuk menggotong kargo curah tanpa kemasan, contohnya biji-bijian, batu bara, dan semen dalam kargo.
- e. Kapal Roro merupakan kapal yang didesain untuk bongkar transportasi darat seperti mobil dan lain sebagainya.
- f. Kapal Ferry Merupakan kapal penumpang berkapasitas kecil sampai sedang, biasanya melayani rute pelayaran yang dekat seperti

penyebrangan selat atau danau, dan ada juga yang dapat menampung kendaraan.

2.3 Definisi Bongkar Muat

Menurut Rasyid *et all* (2016) penyelenggara Bongkar Muat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2014 adalah kegiatan usaha bongkar muat dari kapal ke pelabuhan yang mekanismenya meliputi stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery dan dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha dan didirikan khusus untuk bongkar muat. Penyelenggara bongkar muat di pelabuhan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat yang telah memiliki layak operasi, menjamin keselamatan kerja, dan dilaksanakan oleh tenaga kerja yang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pengertian tentang bongkar muat menurut Gianto dkk dalam buku “Pengoprasian Pelabuhan Laut” (1999:31-32), Bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang. Muat adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dalam gudang untuk dapat di muati di dalam gudang. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truck ke dalam palka atau geladak, dengan menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat atau dengan alat bongkar lain, dimana barang yang dipindahkan dari dan ke atas kapal.

Menurut Istopo dalam buku “Kapal dan Muatannya” (1999:170), bongkar muat adalah penempatan atau pemindahan muatan dari darat ke atas kapal atau sebaliknya, memindahkan muatan dari atas kapal ke pelabuhan tujuan.

2.4 Tenaga Kerja Bongkar Muat

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan

mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Adapun Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat. Benny 2011 (jurnal pengoptimalisasikan kegiatan bongkar muat) Tenaga Supervisi bongkar muat adalah tenaga pengawas bongkar muat yang disediakan oleh perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdiri dari:

1. *Stevedoring*

- a. *Stevedore* adalah pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat di atas kapal.
- b. *Chief tally clerk* adalah penyusun rencana pelaksana dan pengendali perhitungan fisik, pencatatan dan survei kondisi muatan pada setiap pergerakan bongkar muat dan dokumentasi serta membuat laporan secara periodik.
- c. *Foremen* adalah pelaksana dan pengendali kegiatan operasional bongkar muat barang dari dan ke kapal sampai ke tempat penumpukan dan sebaliknya serta membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat.
- d. *Tally clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merek, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
- e. *Mistry* adalah pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*.
- f. *Wachman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving/delivery*.

2. *Cargodoring*

- a. *Quay supervisor* adalah petugas pengendali kegiatan operasional bongkar muat barang di dermaga dan mengawasi kondisi barang sampai ke tempat penimbunan atau sebaliknya.
- b. *Tally Clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merek, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
- c. *Wachman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*.

3. *Receiving/Delivery*

- a. *Tally clerk* adalah pelaksana yang melakukan kegiatan perhitungan pencatatan jumlah, merek, dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
- b. *Mistry* adalah pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*.
- c. *Wachman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*.

2.5 Jasa-Jasa di Kantor Pelabuhan Badan Usaha BP Batam

1. Jasa pelayanan kapal merupakan kegiatan atau tindakan yang berhubungan antara kapal dengan pihak pelabuhan yang ditawarkan kepada pihak lain untuk menggunakan sarana di area pelabuhan.
 - a. Jasa labuh adalah jasa pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal niaga maupun bukan niaga yang berlabuh baik dikolam maupun di tempat lain.
 - b. Jasa tambat adalah jasa pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal niaga maupun bukan niaga yang bertambat di dermaga maupun ditempat lain.
 - c. Jasa pemanduan kapal adalah jasa pelayanan kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat agar navigasi

pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan pelabuhan.

- d. Jasa tunda kapal adalah pelayanan kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau melepas dari dermaga, jembatan, pelampung, dolphin dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
 - e. Jasa kolam adalah jasa pelayanan menyediakan air dalam dimana tempat kapal untuk berlabuh.
2. Jasa penumpukan adalah jasa pelayanan kegiatan penumpukan barang di gudang, lapangan peti kemas, dan lapangan non peti kemas.
 3. Jasa peti kemas adalah jasa pelayanan penumpukan peti kemas di area khusus menumpuk peti kemas.
 4. Jasa bongkar muat adalah jasa pelayanan kegiatan memindahkan barang dari kapal ke pelabuhan maupun sebaliknya dengan menggunakan alat bongkar muat yang telah disediakan pihak pelabuhan.

2.6 Dokumen-Dokumen Dalam Proses Bongkar Muat Barang

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk persyaratan kegiatan bongkar muat di pelabuhan terbagi sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen muat barang
 - a *Bill Of Lading* yang disebut juga konosemen, bagi pengangkut merupakan kontrak pengangkutan sekaligus sebagai bukti tanda terima.
 - b *Cargo List* adalah daftar semua muatan yang akan dimuat dalam kapal. *Cargo List* dibuat oleh perusahaan pelayaran atau agennya yang diserahkan kepada semua pihak yang terkait dengan pemuatan, yaitu kapal, *stevedoring*, gudang dan pihak-pihak lain.
 - c *Tally* muat yaitu untuk semua barang yang dimuat kedalam kapal dicatat dalam keadaan *tally sheet*, *tally sheet* juga dibuat untuk mencatat semua barang yang dibongkar. *Tally sheet* juga harus ditanda tangani oleh petugas yang mencatat juga harus di

countersigned oleh petugas kapal mungkin ada ketidaksesuaian (*dispute*) dari muatan yang ada.

- d *Mate's Receipt* adalah tanda terima yang akan dimuat kedalam kapal. *Mate's receipt* dibuat oleh agen pelayaran dan di tanda tangani oleh mualim kapal.
 - e *Stowage Plane* adalah gambaran tata letak dan susunan semua barang yang dimuat kedalam kapal. Untuk peti kemas, *stowage plan* disebut bayplan, *stowage plan* dibuat oleh petugas kapal atau petugas *tally*, sedangkan *bayplan* dibuat oleh *ship planner*.
2. Dokumen-dokumen bongkar barang
- a *Tally* bongkar adalah catatan jumlah colli dan kondisinya terhadap barang yang dibongkar. *Tally sheet* harus *dicountersigned* oleh nahkoda atau mualim yang berwenang.
 - b *Outurn Report* adalah daftar dari semua barang dengan mencatat colli dan kondisinya barang itu pada waktu bongkar. Barang yang kurang jumlahnya atau rusak diberi tanda *remark* pada *outurn report*.
 - c *Damaged Cargolist* yaitu khusus untuk barang yang mengalami kerusakan dibuat daftar sendiri.
 - d *Cargo Manifest* adalah keterangan rincian mengenai barang yang diangkut oleh kapal.
 - e *Dangerous Cargo* adalah daftar muatan berbahaya baik yang ditetapkan oleh IMO ataupun yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di pelabuhan.

2.7 Alat-Alat Yang Digunakan Dalam Proses Bongkar Muat Barang

Setelah dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan bongkar/muat petikemas telah selesai kemudian mempersiapkan alat-alat mekanisme bongkar/muat petikemas, adapun alat-alat bongkar/muat petikemas diantaranya sebagai berikut :

1. *Gantry crane / port crane* adalah *crane* untuk membongkar kontainer dari kapal ke atas *chasis* disisi lambung kapal atau sebaliknya dari *chasis* disisi lambung kapal ke atas kapal.
2. *Shore crane* adalah pesawat untuk bongkar muat barang dengan lengan cukup panjang yang ditempatkan diatas dermaga pelabuhan atau dipinggir permukaan perairan pelabuhan. Kran ini mempunyai roda dan dapat berpindahpindah sepanjang rel kereta api. Daya angkut 2,5 ton sampai 50 ton bahkan bisa lebih dengan jarak lengan beradius 20 meter dari lambung kapal.
3. *Harbour Mobile Crane* (HMC) adalah jenis *Shore Crane* yang didesain khusus untuk keperluan pelayanan bongkar muat di dermaga dan dapat berpindah-pindah tempat (*travelling*). *Harbour Mobile Crane* (HMC) biasanya digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat pada terminal di pelabuhan seperti Terminal *Container*.
4. *Forklyft* adalah alat untuk *stuffing / striping* di CFS bisa juga digunakan untuk *lift on / lift off container* kosong di CFS.
5. *Trayler (chasis)* adalah terdiri dari *Chasis* dan *head truck* untuk kegiatan *haulage* atau *trucking container*.
6. *Spreader* adalah merupakan alat bantu yang di pasang pada *crane, top leader, super tracker* untuk *menghandle container*.
7. *Reach Stacker* merupakan alat yang memiliki mobilitas cukup tinggi yang memiliki *spreader* sehingga dipakai untuk menaik-turunkan kontainer.